



**KETERANGAN PENJELASAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL**

**DINAS SOSIAL KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dalam upaya penjejahteraan sosial di tengah perkembangan dinamika tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks, Pemerintah Kota Magelang berkomitmen melaksanakan program kesejahteraan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui Jalur Pengaman Sosial.

Bahwa dengan adanya perubahan kebijakan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, maka Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial, saat ini perlu disesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah terkait Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki kontribusi, mulai Tim Penyusun dan Organisasi Perangkat Daerah terkait yang memberikan masukan berharga. Keberhasilan penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota ini tidak terlepas dari semangat kolaboratif dan sinergi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Magelang.

Implementasi Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai amanah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, secara umum dirasakan manfaatnya bagi penerima bantuan.

Kami menyadari sebagai bagian pelaksanaan konstitusional hak warga negara, maka implementasi peraturan ini memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak. Oleh karena itu kami mengajak semua elemen memberikan kontribusi positif guna menjadikan peraturan ini sebagai instrumen efektif dalam mencapai tujuan strategi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan rancangan peraturan ini. Semoga peraturan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan memberikan dampak positif bagi kemajuan pelayanan kesejahteraan sosial Pemerintah Kota Magelang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 4

BAB I PENDAHULUAN 5

 A. Latar Belakang 5

 B. Identifikasi Masalah 5

 C. Tujuan Penyusunan 6

 D. Dasar Hukum 6

BAB II POKOK PIKIRAN 8

BAB III MATERI MUATAN 9

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 9

 B. Ruang Lingkup Materi 10

BAB IV PENUTUP 11

 A. Simpulan 11

 B. Saran 11

DAFTAR PUSTAKA 12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, telah mengamanatkan kepada 22 Kementerian, 6 Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan perencanaan, evaluasi program dan pengambilan keputusan strategis.

Peraturan Pemerintah ini berisi langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan pemutakhiran data menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/ lembaga dengan pemerintah daerah. Pelaksanaan pemutakhiran data dilakukan dengan strategi kebijakan yang meliputi :

1. Proses usulan data
2. Verifikasi dan validasi proses usulan data
3. Pemeringkatan data berdasarkan prioritas

Adapun pelaksanaan pemberian bantuan dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial di Kota Magelang, sesuai nomenklatur kegiatan yang ditunjuk adalah Dinas Sosial Kota Magelang.

B. Identifikasi Masalah

1. Jika Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2022 tidak diubah, maka pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial tidak bisa dilaksanakan karena persyaratan administrasi yang masih menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, bukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
2. Jika Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2023 tidak dirubah, maka kriteria penerima bantuan tidak sesuai dengan dinamika perkembangan program penerima bantuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur pemutakhiran dan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

3. Implementasi setiap produk hukum sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang transparan dan akuntabel.

C. Tujuan Penyusunan

1. Sebagai upaya penyelarasan produk hukum atas Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial.
2. Sebagai upaya pemenuhan asas kepastian hukum terkait substansi perubahan Peraturan Wali Kota yang dijadikan dasar pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial yang transparan, akurat, dan akuntabel mulai dari proses persyaratan administrasi, tata cara pengajuan, penyerahan sampai dengan pertanggungjawaban.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

6. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 72).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok-pokok pikiran dalam penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial, mempertimbangkan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

1. Keadilan

Pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial didasarkan pada kriteria penerima yang telah ditentukan untuk menghindari kecenderungan subyektivitas dan memastikan konsistensi data.

2. Kepatuhan

Pelaksanaan pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial didasarkan pada regulasi yang telah disesuaikan.

3. Kerasionalitasan

Pelaksanaan pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial didasarkan pada efisiensi dan efektivitas pengeluaran yang didasarkan analisis kebenarannya.

4. Transparan

Pelaksanaan pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial didasarkan keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mengakses informasi sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Akuntabilitas

Pelaksanaan Peraturan Wali Kota dapat tepat regulasi, tepat sasaran, tepat penganggaran, tepat waktu, tepat penggunaan dan tepat pertanggungjawaban.

6. Manfaat untuk Masyarakat

Manfaat pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial yang dirasakan masyarakat dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran ini, pemerintah dapat mengimplementasikan pelaksanaan pemberian bantuan yang efektif dan dapat diterima oleh semua pihak terkait.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial memiliki sasaran, jangkauan dan arah pengaturan yang melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah beberapa pertimbangan mengenai sasaran, jangkauan dan arah pengaturan pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial:

1. Sasaran Pemberian Bantuan
 - a. Perseorangan atau keluarga yang memenuhi kriteria penerima bantuan dan terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
 - b. Persyaratan penerima bantuan harus memenuhi kriteria:
 - 1) terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
 - 2) tercatat secara administrasi sebagai warga dan berdomisili di Daerah
 - c. Pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial tidak diberikan kepada perseorangan atau keluarga sebagai :
 - 1) penerima bantuan Sosial reguler Kementerian Sosial (program keluarga harapan, bantuan pangan nontunai/sembako
 - 2) penerima bantuan permakanan
 - 3) aparatur sipil negara dan pensiunannya
 - 4) pegawai badan usaha milik negara dan pensiunannya
 - 5) pegawai badan usaha milik daerah dan pensiunannya
 - 6) anggota Tentara Nasional Indonesia dan pensiunannya
 - 7) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pensiunannya.
2. Jangkauan
 - a. Pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial mencakup seluruh keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan belum pernah menerima bantuan baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - b. Jangka waktu pelaksanaan pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Arah Pengaturan

- a. Arah pengaturan menekankan kesinambungan dan pembaharuan kriteria penerima bantuan dan bentuk bantuan yang diberikan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
- b. Menentukan jangka waktu pelaksanaan pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial
- c. Mendorong peran serta masyarakat untuk memahami pedoman pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mempertimbangkan sasaran, jangkauan dan arah pengaturan ini, pemerintah dapat mengimplementasikan pelaksanaan pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial yang efektif dan mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

B. Ruang Lingkup Materi

Dalam rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota tentang Jaring Pengaman Sosial memuat : Perubahan ayat (19) Bab I Ketentuan Umum, dan ayat (d) pasal 11.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemerintah Kota Magelang melaksanakan pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial sebagai salah satu program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bantuan ini diberikan dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar.

B. Saran

1. Perlu kajian dalam merumuskan regulasi kebijakan yang komprehensif dalam pemberian bantuan kepada masyarakat.
2. Perlu adanya prioritas pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat sesuai dinamika kehidupan sosial masyarakat.

Mengetahui,
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MAGELANG



BAMBANG NURYANTA, SE, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19690424 199703 1 005

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial.